

Perbandingan Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Adat Merariq di Lombok: Antara Legalitas dan Legitimasi Sosial

Comparison of National Marriage Law and the Merariq Customary Marriage Tradition in Lombok: Between Legal Validity and Social Legitimacy

Achmad Dirham Ghozali Boer, Putri Aulia Zahra Qurbany, Salomo Mharon Jhonatan Gultom, Dwi Desi Yayi Tarina

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
E-mail: 2510611201@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611418@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611206@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidessiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstrak: Salah satu praktik adat yang masih berlangsung adalah tradisi merariq di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang memandang perkawinan sebagai legitimasi sosial melalui proses “pelarian” perempuan oleh laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara hukum perkawinan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan praktik adat merariq, serta mengkaji potensi konflik norma yang timbul di antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum nasional yang menekankan aspek legalitas formal, persetujuan, batas usia, dan prosedur administratif, dengan hukum adat yang menitikberatkan pada legitimasi sosial dan nilai budaya. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerentanan terhadap perlindungan hak, khususnya bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat agar tercipta sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Abstract: One customary practice that continues to exist is the merariq tradition in Lombok, West Nusa Tenggara, which regards marriage as a form of social legitimacy achieved through the process of a man “eloping” with a woman. This study aims to analyze the comparison between national marriage law as regulated under Law Number 16 of 2019 and the customary practice of merariq, as well as to examine the potential conflicts of norms arising between them. The research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that there are fundamental differences between national law, which emphasizes formal legality, consent, age requirements, and administrative procedures, and customary law, which focuses on social legitimacy and cultural values. These differences have the potential to create legal uncertainty and vulnerabilities in the protection of rights, particularly for women and children. Therefore, efforts to harmonize national law and customary law are necessary to establish a family law system that is more responsive to social realities while upholding the principles of justice and legal protection.

Article History

Received: 2 June 2026
Revised: 10 June 2026
Published: 20 June 2026

Kata Kunci :

pluralisme hukum, perkawinan, merariq, hukum adat, hukum nasional

Keywords:

legal pluralism, marriage, merariq, customary law, national law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20817954>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan karakter pluralisme hukum yang kuat, terutama dalam ranah hukum keluarga dan perkawinan. Pluralisme ini tercermin dari keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum negara (*state law*), hukum adat (*customary law*), dan hukum agama. Dalam konteks hukum nasional, negara telah menetapkan kerangka hukum formal

melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu, serta mendorong keseragaman dalam praktik perkawinan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, realitas sosial masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai adat dan tradisi yang telah hidup secara turun-temurun juga memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu contoh nyata adalah praktik merariq di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi merariq merupakan bentuk perkawinan adat yang diawali dengan “pelarian” perempuan oleh laki-laki sebagai simbol keseriusan untuk membangun rumah tangga. Dalam perspektif masyarakat adat setempat, praktik ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan bentuk legitimasi sosial yang sah dan dihormati.

Meskipun demikian, praktik merariq kerap menimbulkan persoalan apabila ditinjau dari sudut pandang hukum nasional. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain terkait dengan unsur persetujuan kedua belah pihak, batas usia perkawinan, serta pemenuhan prosedur administratif yang diwajibkan oleh negara agar suatu perkawinan dianggap sah secara hukum. Ketidaksesuaian antara praktik adat dan ketentuan hukum positif ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, termasuk ketidakpastian status perkawinan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak.

Perbedaan antara hukum perkawinan nasional dan praktik adat merariq menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial. Hukum nasional menekankan aspek prosedural, administratif, dan tertulis, sementara hukum adat lebih menitikberatkan pada penerimaan komunitas dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme, bahkan potensi konflik norma, yang dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis komparatif antara hukum perkawinan nasional dan hukum adat merariq guna memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut saling berinteraksi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar di antara keduanya, tetapi juga untuk mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi atau integrasi antara hukum negara dan hukum adat. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum nasional terkait perkawinan.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep hukum adat, khususnya praktik merariq dalam masyarakat Sasak di Lombok.

3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan antara hukum perkawinan nasional dengan hukum adat merariq untuk melihat perbedaan antara legalitas formal dan legitimasi sosial.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait perkawinan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli seperti Eugen Ehrlich yang membahas konsep living law dalam Sosiologi Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perkawinan Nasional dan Tujuan Normatifnya

Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, negara secara tegas menetapkan bahwa perkawinan hanya sah apabila memenuhi syarat usia minimal 19 tahun, adanya persetujuan kedua mempelai, serta pencatatan resmi oleh negara. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki tujuan normatif yang kuat, yaitu melindungi hak individu, khususnya anak, dari risiko sosial seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksiapan psikologis.

Dengan demikian, hukum nasional menempatkan perkawinan sebagai institusi yang tidak semata-mata bersifat privat, melainkan juga berada dalam ranah perlindungan negara. Namun demikian, secara konseptual, kekuatan hukum nasional terletak pada aspek legalitas formal, yang dalam praktiknya belum tentu sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.

Hukum Adat Merariq sebagai “Living Law” di Lombok

Dalam kajian hukum adat, praktik merariq di Lombok dapat dipahami sebagai bentuk hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Tradisi ini menempatkan proses “membawa lari” perempuan sebagai simbol keseriusan laki-laki untuk menikah, yang kemudian dilegitimasi melalui mekanisme adat dan pengakuan sosial. Keabsahan dalam merariq tidak ditentukan oleh pencatatan negara, melainkan oleh penerimaan keluarga dan komunitas.

Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial memiliki peran dominan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut perspektif masyarakat lokal. Mengacu pada pemikiran Eugen Ehrlich, hukum yang benar-benar efektif adalah hukum yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, merariq memiliki daya berlaku yang kuat karena sesuai dengan nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat Sasak.

Benturan antara Legalitas Formal dan Legitimasi Sosial

Hasil analisis menunjukkan adanya benturan yang nyata antara hukum nasional dan hukum adat. Hukum nasional menekankan legalitas formal sebagai syarat utama keabsahan perkawinan, sedangkan hukum adat lebih menekankan legitimasi sosial. Secara teoritis, hukum negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena bersifat mengikat dan dilengkapi dengan sanksi. Namun dalam praktiknya, legitimasi sosial seringkali lebih menentukan perilaku masyarakat. Hal ini menyebabkan hukum nasional tidak selalu efektif, terutama dalam konteks perkawinan anak yang masih terjadi di Lombok. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial. Dengan kata lain, hukum negara dapat kehilangan efektivitasnya ketika tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Analisis Kritis: Keterbatasan Pendekatan Legalistik

Pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada penegakan aturan (legalistik) cenderung tidak cukup untuk mengatasi praktik merariq, terutama ketika praktik tersebut telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Penegakan hukum yang bersifat represif, seperti pelaporan pidana

terhadap pelaku perkawinan anak, memang dapat memberikan efek jera. Namun, tanpa disertai pendekatan sosial dan kultural, langkah tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa hukum nasional menghadapi keterbatasan dalam menjangkau aspek kultural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak ke dalam praktik adat tanpa harus menghilangkan identitas budaya masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mencerminkan adanya pluralisme hukum yang ditandai dengan keberadaan hukum nasional dan hukum adat yang hidup berdampingan. Hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menekankan aspek legalitas formal, seperti batas usia minimal, persetujuan kedua mempelai, serta kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak individu, khususnya perempuan dan anak. Di sisi lain, praktik adat merariq di Lombok menunjukkan bahwa legitimasi sosial memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan dalam perspektif masyarakat adat.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut terletak pada orientasinya, di mana hukum nasional bersifat prosedural dan normatif, sedangkan hukum adat lebih bersifat sosiologis dan kultural. Hal ini menimbulkan ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, yang dalam praktiknya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta lemahnya perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Fakta bahwa praktik merariq tetap berlangsung menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut.

Lebih lanjut, pendekatan legalistik semata terbukti memiliki keterbatasan dalam mengatasi praktik perkawinan adat yang telah mengakar sebagai bagian dari identitas budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan hukum ke dalam praktik adat tanpa menghilangkan esensi budaya yang ada. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan hukum keluarga di Indonesia ke depan perlu mengedepankan pendekatan yang inklusif dan kontekstual, yang mampu menjembatani perbedaan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak.

SARAN

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap keberadaan hukum adat, khususnya dalam praktik merariq, melalui pendekatan yang dialogis dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Upaya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat juga perlu dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak, tanpa menghilangkan esensi budaya lokal.

Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat melalui pendekatan sosio-legal agar hukum dapat diterapkan secara lebih efektif. Bagi kalangan akademisi, penelitian

lanjutan berbasis empiris sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik merariq serta kontribusinya dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Buku

Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ehrlich, Eugen. 1936. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Wignjodipuro, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Jurnal Ilmiah

Nurhasanah, S. (2018). "Praktik Merariq dalam Perkawinan Adat Sasak di Lombok." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 120–135.

Sari, N. K. (2020). "Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum dan Budaya di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Sosio-Legal*, 5(1), 45–60.

Rahman, F. (2019). "Legalitas dan Legitimasi Sosial dalam Praktik Perkawinan Adat." *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 75–90.

Fitriani, R. (2016). "Perlindungan Anak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 250–265.